

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENAMBAHAN 1/3 HUKUMAN KARENA MENGULANGI TINDAK KEJAHATAN

A. Analisis Terhadap Sejarah Perumusan Penambahan 1/3 Hukuman karena Pengulangan Tindak Kejahatan dalam Pasal 486 KUHP

Recidive itu terjadi apabila seseorang yang pernah dipidana karena bertanggung jawab atas (beberapa) peristiwa pidana yang berdiri sendiri mengulangi kesalahannya. *Recidive* merupakan hal yang memberatkan pidana (*grond van strafverzwaring*). Dalam hukum positif, ancaman pidananya ditambah sepertiga maksimum pidana pokok. Adapun yang menjadi alasan untuk memperberat ancaman pidana dalam hal *recidive* ialah karena orang tersebut yang telah melakukan kejahatan secara berulang-ulang menunjukkan bahwa orang tersebut mempunyai akhlak/tabi'at yang buruk dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/insaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepadanya.¹

Jika diteliti sistematik KUHP, kemudian juga pembahasan para ahli tersebut tadi, maka *synthesa* yang dapat ditarik adalah bahwa (1) *Recidive* merupakan alasan memperberat hukuman dan (2) Atas pertimbangan praktis,

¹Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 62

dapat kiranya jika dibicarakan bersama/berdampingan dengan gabungan, dan (3) perlu dicatat pula bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu, gabungan bahkan dapat pula meringankan hukuman.²

Menurut Kanter dan Sianturi, pengulangan atau residiv (*recidive*) secara umum ialah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian, atau
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, atau apabila kewajiban menjalankan/melaksanakan pidana itu belum daluwarsa, ia kemudian melakukan tindak pidana lagi.³

Menurut Satochid Kartanegara, *recidive* adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri, akan tetapi, dan disini letak perbedaan dengan *samenloop* (gabungan tindak pidana) yang atas salah satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh hakim.⁴

Dari kedua rumusan tersebut di atas, dapat ditarik syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Pelakunya sama,
- b. Terulangnya tindak pidana, yang untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana (yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap).

²Nico Ngani, *op.cit.*, hlm. 17.

³E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, hlm. 409

⁴Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 2*, Balai Lektor Mahasiswa, tth, hlm. 233.

- c. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Apabila ditinjau dari sudut penempatan ketentuan pidana untuk pengulangan, dapat dibedakan antara:

- a. Ketentuan umum mengenai pengulangan. Biasanya ditempatkan dalam ketentuan umum (di KUHP tidak diatur),
- b. Ketentuan khusus mengenai pengulangan. Penempatannya di suatu Bab atau beberapa pasal akhir dari suatu Buku (di KUHP pada Buku ke-II) atau di suatu pasal akhir dari suatu Bab tindak pidana.
- c. Ketentuan yang lebih khusus lagi mengenai pengulangan. Ia hanya berlaku untuk pasal yang bersangkutan, atau untuk beberapa pasal yang mendahuluinya. (di KUHP pada Buku ke-III).⁵

Apabila ditinjau dari sudut jenis tindak pidana yang diulangi maka dapat diperbedakan antara:

- a. Pengulangan umum, yaitu tidak dipersoalkan jenis/macam tindak pidana yang terdahulu yang sudah dijatuhi pidana, dalam perbandingannya dengan tindak pidana yang diulangi, misalnya pada tahun 1973 A melakukan pembunuhan. Ia dipidana 3 tahun dan telah dijalaninya. Setelah itu pada tahun 1977 ia melakukan pencurian. Ini adalah merupakan pengulangan, dalam hal ini pengulangan tindak-pidana.
- b. Pengulangan khusus, yaitu apabila tindak pidana yang diulangi itu sama atau sejenis. Kesejenisan itu misalnya:

⁵E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *op.cit.*, hlm. 410.

- 1) Kejahatan terhadap keamanan negara: makar untuk membunuh presiden, penggulingan pemerintahan, pemberontakan dan lain sebagainya;
- 2) Kejahatan terhadap tubuh/nyawa orang: penganiayaan, perampasan kemerdekaan, perampasan jiwa dan lain sebagainya;
- 3) Kejahatan terhadap kehormatan: penghinaan, penistaan dan lain sebagainya;
- 4) Kejahatan terhadap kesusilaan: perkosaan (*rape*), perzinahan dan lain sebagainya;
- 5) Kejahatan terhadap harta benda: pemerasan, pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya.⁶

Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan (*general recidive*) yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur sebagai berikut:

- a. Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam pasal 486, 487, 488 KUHP. Pasal-pasal ini hendak di analisis si bawah ini
- b. Diluar kelompok kejahatan dalam pasal 386, 387 dan 388 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi

⁶*Ibid.*, hlm. 410.

pengulangan, misalnya pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2), 512 ayat (3) KUHP. Sebelum menganalisis pasal-pasal tersebut maka perlu dijelaskan lebih dahulu sebagai berikut:

Pada tindak pidana lain yang tidak masuk pada yang diterangkan pada butir a dan b tersebut di atas, tidak dapat terjadi pengulangan.

Oleh karena tidak mengenal *general recidive* inilah, maka pengaturannya tidak dimuat dalam Buku Pertama, melainkan dikelompokkan pada ketiga pasal tersebut dalam Buku II dan pasal-pasal tertentu lainnya dalam Buku II (kejahatan) maupun Buku III (pelanggaran).

Menurut pasal 486, 487, dan 488 KUHP pemberatan pidana ialah dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara (menurut pasal 486 dan 487, dan semua jenis pidana menurut pasal 488 KUHP) yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan pada *recidive* yang ditentukan lainnya diluar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal ini ada juga yang diperberat—dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum, tetapi banyak yang tidak menyebut "dapat ditambah dengan sepertiga, melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja, misalnya dari 6 hari kurungan menjadi dua minggu kurungan (492 ayat 2 KUHP), atau mengubah jenis pidananya dari denda diganti dengan kurungan (495 ayat 2, 501 ayat 2 KUHP).

Adapun ratio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini ialah terletak pada 3 (tiga) faktor, ialah:

- a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;

- b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama; dan
- c. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

Pada faktor yang pertama sebenarnya sama dengan faktor pemberat pada perbarengan. Perbedaannya dengan perbarengan, ialah pada faktor kedua dan ketiga, sebab pada perbarengan si pembuat karena melakukan tindak pidana pertama kali belum diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).

Pemberatan pada pengulangan, yang lebih penting ialah pada faktor kedua dan ketiga. Penjatuhan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, dapat dianggap sebagai suatu peringatan oleh negara tentang kelakuan yang tidak dibenarkan. Dengan melakukan tindak pidana kedua kalinya, dinilai bahwa yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan negara tersebut, menunjukkan bahwa orang itu benar-benar mempunyai perangai yang sangat buruk, yang tidak cukup peringatan dengan mempidana sebagaimana yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Pidana yang dijatuhkan disamping merupakan suatu pencerminan tentang kualitas dan kuantitas kesalahan si pembuat (dasar pembalasan), adalah juga merupakan bagian dari suatu terapi yang ditetapkan oleh hakim dalam rangka usaha perbaikan perangai yang bersangkutan. Rehabilitasi terhadap orang yang pernah dipidana dan telah menjalaninya ini haruslah lebih lama atau lebih berat. Disinilah juga letak dasar pemberatan pidana pada pengulangan.

Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 harus memenuhi dua syarat esensial, yaitu: .

- a. Orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kalinya itu, hak negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluwarsa.
- b. Melakukan kejahatan pengulangannya adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan.

Pada syarat yang pertama, disitu disebutkan 4 (empat) kemungkinan, ialah:

- 1) telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan;
- 2) telah menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan;
- 3) ditiadakan dari menjalani pidana; atau
- 4) hak negara untuk menjalankan pidana terhadapnya belum lampau waktu.

Dalam hal pengulangan, si pembuatnya harus sudah dipidana karena melakukan tindak pidana yang pertama kali, karena dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP disebutkan telah menjalani pidana yang dijatuhkan. Walaupun tidak disebut perihal syarat telah dijatuhkan pidana, tetapi dengan menyebut syarat telah menjalani pidana, maka sudah pasti didalamnya mengandung syarat telah dijatuhi pidana. Bahwa mengenai pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan terdapat beberapa kemungkinan, ialah:

- a) pertama dilaksanakan seluruhnya;
- b) kedua dilaksanakan sebagian;
- c) ketiga pelaksanaannya ditiadakan; dan
- d) keempat tidak dapat dilaksanakan berhubung sesuatu halangan yang tidak dapat dihindarkan, misalnya sebelum putusan yang mempidananya in kracht van gewijsde atau sebelum putusan itu dieksekusi narapidana melarikan diri,

Mengenai yang pertama telah jelas. Mengenai yang kedua, boleh jadi narapidana tidak perlu menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan hakim berhubung karena dia diberikan pelepasan bersyarat. Sesuai dengan pasal 15 terhadap narapidana boleh diberikan pelepasan bersyarat (pelaksanaan pidana dihentikan) jika dia telah menjalani pidana dua pertiga dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan syarat-syarat tertentu (syarat umum maupun syarat khusus).

Begitu juga, mengenai yang ketiga, bisa jadi terpidana tidak perlu menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan, oleh karena hakim menjatuhkan pidana dengan menetapkan bersyarat (pasal 14a KUHP) atau oleh karena diberi pengampunan (grasi) oleh Kepala Negara.

Sedangkan mengenai yang keempat, ialah khusus terhadap pidana yang tidak dapat dijalankan berhubung oleh sesuatu sebab yang tidak dapat dihindari, misalnya pada hari jatuhnya vonis, narapidana melarikan diri. Dalam hal yang terakhir ini (telah berkaitan dengan syarat kedua mengenai lamanya tenggang daluwarsa pengulangan), maka tenggang daluwarsa

pengulangannya ialah dihitung bukan pada saat ia menjalani pidana (karena pidana tidak dapat dijalankan), berhubung lamanya tenggang daluwarsa pengulangannya dihitung berdasarkan lamanya kewenangan negara dalam menjalankan pidana mengenai tindak kejahatan yang bersangkutan, dan bukan 5 (lima) tahun sejak menjalani pidana, maka penghitungannya adalah dimulai sejak keesokan harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan (Pasal 85 ayat 1 KUHP). Lamanya tenggang waktu pengulangan adalah berdasarkan lama ancaman pidana yang ditentukan pada kejahatan yang masuk dalam pengulangan tersebut.

Sebagaimana ketentuan pasal 84 tentang tenggang waktu hapusnya kewenangan negara dalam menjalankan pidana ada 5 (lima) kategori, ialah:

- 1) mengenai semua pelanggaran lamanya ialah sesudah dua tahun;
- 2) mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya ialah sesudah 5 (lima) tahun;
- 3) mengenai kejahatan lainnya (sama dengan daluwarsa bagi hapusnya kewenangan penuntutan pidana) ada 3 kategori, ialah:
 - a. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, ialah sesudah 8 (delapan) tahun (6 tahun ditambah sepertiganya);
 - b. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, ialah sesudah 16 (enam belas) tahun (12 tahun ditambah sepertiganya);

- c. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, ialah sesudah 24 (dua puluh empat) tahun (18 tahun ditambah sepertiganya).

Mengenai kapan mulai penghitungan tenggang waktu itu, ditentukan ialah sejak menjalani (jika narapidana menjalani pidana yang dijatuhkan), jadi hitungan hari pertama ialah pada hari pertama ia menjalani pidana. Jika pidana ditetapkan tidak perlu dijalankan karena pemberian grasi atau ditetapkan dengan bersyarat dalam vonis hakim, maka dihitung sejak pidana yang dijatuhkan dengan penetapan tidak perlu dijalankan atau sejak vonis yang demikian *in kracht van gewijsde* (putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap).

Bila karena sesuatu sebab yang tidak dapat dihindari sehingga pidana tidak dapat dijalankan, misalnya narapidana melarikan diri, sehingga dihitung berdasarkan tenggang daluwarsa hak negara menjalankan pidana, sebagaimana telah dijelaskan diatas, penghitungan dimulai sejak keesokan harinya setelah vonis hakim dapat dijalankan (Pasal 85 ayat 1 KUHP), ini artinya setelah vonis itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan vonis yang berisi penjatuhan pidana dengan penetapan bahwa pelaksanaannya dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, yang apabila masa tahanan semmentaranya itu lebih lama atau sama dengan lamanya pidana penjara atau kurungan yang dijatuhkan, yang artinya praktis terpidana tidak diperlukan eksekusi lagi, maka timbulnya

pertanyaan, ialah apakah dengan demikian berlaku syarat bahwa terpidana "telah menjalani pidana sebagian maupun seluruhnya"?

Dalam hal ini tetap ada syarat pengulangan dan oleh karenanya tetap bisa terjadi pengulangan dengan alasan bahwa penentuan dipotong selama masa tahanan itu adalah dianggap sama dengan dia telah menjalani pidana (dalam tahanan sementara), dan tidak boleh dianggap dia telah dibebaskan.⁷ Berbeda dengan yurisprudensi dari Rechtbank Rotterdam (15-1-1918) yang berpendapat dalam hal ini tidak ada syarat pengulangan.⁸

Dalam hal syarat "telah menjalani pidana sebagian maupun seluruhnya", yang artinya hakim harus terlebih dulu menjatuhkan pidana, persoalan lain yang timbul ialah berhubungan dengan ketentuan pasal 45 (tidak berlaku lagi) atau kini pasal 21 jo 31 dan 3211,1 UU No. 3 Tahun 1997, di mana hakim boleh tidak menjatuhkan pidana tetapi menjatuhkan tindakan (*maatregel*) terhadap anak yang belum berumur 16 tahun ketika ia melakukan tindak pidana pasal-pasal tertentu misalnya 489, 490, 492 (menurut pasal 45 KUHP); atau kini telah berumur 8 tahun dan belum 18 tahun atau belum kawin (UU No. 3 Tahun 1997), yang dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan putusannya menjadi tetap. Oleh karena tindakan tidak sama dengan pidana, yang jika dalam hal ini hakim menjatuhkan tindakan, maka terhadap anak itu tidak ada syarat pengulangan.

⁷Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987, hlm. 287.

⁸E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 202.

Mengenai syarat kedua pengulangan, ialah melakukan kejahatan pengulangan adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani pidana seluruhnya atau sebagian, atau sejak pelaksanaan pidana tersebut ditiadakan (baik karena diputus pidana dengan bersyarat atau diberikan grasi). Lamanya 5 (lima) tahun ini adalah prinsip umum dari lamanya tenggang waktu pengulangan. Sedangkan untuk hal yang khusus yakni: dalam hal karena terpaksa pidana tidak dapat dijalankan, misalnya narapidana melarikan diri, tidak berlaku tenggang waktu 5 tahun tersebut, melainkan waktunya mengikuti tenggang daluwarsa bagi hak negara dalam melaksanakan pidana (pasal 84), dan mengenai hal ini telah dibicarakan diatas. Karenanya tidak perlu diulang lagi disini.

Selain pengulangan pada kejahatan-kejahatan tertentu yang disebutkan pada pasal 486, 487 dan 488 yang telah dijelaskan diatas, Undang-undang juga mengenal bentuk-bentuk pengulangan yang pada umumnya dengan syarat-syarat dan jumlah pemberatnya yang tidak sama dengan yang disebutkan dalam ketiga pasal itu, dan tersebar dalam beberapa pasal, misalnya 216 ayat (3), 492 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2), 512 ayat (3), 516 ayat (2). Syarat yang tidak sama, ialah jangka waktu tenggang daluwarsanya iebih pendek dari 5 (lima) tahun, dengan pemberatan yang lain dari ditambah dengan sepertiga, misalnya dengan mengubah jenis pidananya dari denda menjadi kurungan atau mengubah ancaman pidana dengan pidana yang lebih berat yang sama jenisnya.

Pengelompokan kejahatan di dalam pasal 486, 487, dan 488 didasarkan pada kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang dilanggar, hal ini tampak bahwa:

- 1) kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 486 adalah berupa kejahatan-kejahatan terhadap dan mengenai harta benda atau kebendaan;
- 2) kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 487 adalah berupa kejahatan-kejahatan yang menyerang terhadap kepentingan hukum mengenai pribadi orang;
- 3) kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 488 adalah berupa kejahatan yang menyerang kepentingan hukum atas nama baik dan harga diri orang;

Selain dibedakan antara bentuk pengulangan umum dan pengulangan khusus, dalam doktrin hukum pidana juga dikenal adanya bentuk pengulangan kebetulan (*accidentally reddiver*) dan pengulangan kebiasaan (*habitual reddiver*).

Pengulangan kebetulan maksudnya pembuat melakukan tindak pidana yang kedua kalinya itu disebabkan oleh hal-hal yang bukan karena sifat atau perangainya yang buruk, akan tetapi oleh sebab-sebab lain yang memang dia tidak mampu mengatasinya, misalnya karena akibat dari kehilangan pekerjaan dari sebab masuk Lembaga Pemasyarakatan (LP) karena mencuri uang majikannya, setelah keluar LP dia mencuri sepotong roti karena kelaparan, dalam hal seperti ini sepatutnya tidak dijadikan alasan pemberat pidana. Berbeda dengan pengulangan karena kebiasaan, yang menunjukkan perangai

yang buruk. Tidak jarang narapidana yang setelah keluar LP tidak inenjadikan perangai yang lebih baik, justru pengaruh pergaulan di dalam LP menambah sifat buruknya, kemudian melakukan kejahatan lagi, dan disini memang wajar pidananya diperberat.

Penjatuhan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, dapat dianggap sebagai suatu peringatan oleh negara tentang kelakuan yang tidak dibenarkan. Dengan melakukan tindak pidana kedua kalinya, dinilai bahwa yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan negara tersebut, menunjukkan bahwa orang itu benar-benar mempunyai perangai yang sangat buruk, yang tidak cukup peringatan dengan mempidana sebagaimana yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Pidana yang dijatuhkan disamping merupakan suatu pencerminan tentang kualitas dan kuantitas kesalahan si pembuat (dasar pembalasan), adalah juga merupakan bagian dari suatu terapi yang ditetapkan oleh hakim dalam rangka usaha perbaikan perangai yang bersangkutan. Rehabilitasi terhadap orang yang pernah dipidana dan telah menjalaninya ini haruslah lebih lama atau lebih berat. Disinilah juga letak dasar pemberatan pidana pada pengulangan.⁹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adanya pengulangan (*recidive*) yaitu:

- a. Pelakunya sama,
- b. Terulangnya tindak pidana, yang untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana (yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap).

⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 81.

- c. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Apabila ditinjau dari sudut penempatan ketentuan pidana untuk pengulangan, dapat dibedakan antara:

- a. Ketentuan umum mengenai pengulangan. Biasanya ditempatkan dalam ketentuan umum (di KUHP tidak diatur),
- b. Ketentuan khusus mengenai pengulangan. Penempatannya di suatu Bab atau beberapa pasal akhir dari suatu Buku (di KUHP pada Buku ke-II) atau di suatu pasal akhir dari suatu Bab tindak pidana.
- c. Ketentuan yang lebih khusus lagi mengenai pengulangan. Ia hanya berlaku untuk pasal yang bersangkutan, atau untuk beberapa pasal yang mendahuluinya. (di KUHP pada Buku ke-III).¹⁰

Apabila ditinjau dari sudut jenis tindak pidana yang diulangi maka dapat diperbedakan antara:

- a. Pengulangan umum, yaitu tidak dipersoalkan jenis/macam tindak pidana yang terdahulu yang sudah dijatuhi pidana, dalam perbandingannya dengan tindak pidana yang diulangi, misalnya pada tahun 1973 A melakukan pembunuhan. Ia dipidana 3 tahun dan telah dijalaninya. Setelah itu pada tahun 1977 ia melakukan pencurian. Ini adalah merupakan pengulangan, dalam hal ini pengulangan tindak-pidana.
- b. Pengulangan khusus, yaitu apabila tindak pidana yang diulangi itu sama atau sejenis. Kesejenisannya itu misalnya:

¹⁰E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, hlm. 410.

- 1) Kejahatan terhadap keamanan negara: makar untuk membunuh presiden, penggulingan pemerintahan, pemberontakan dan lain sebagainya;
- 2) Kejahatan terhadap tubuh/nyawa orang: penganiayaan, perampasan kemerdekaan, perampasan jiwa dan lain sebagainya;
- 3) Kejahatan terhadap kehormatan: penghinaan, penistaan dan lain sebagainya;
- 4) Kejahatan terhadap kesusilaan: perkosaan (*rape*), perzinahan dan lain sebagainya;
- 5) Kejahatan terhadap harta benda: pemerasan, pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya.¹¹

Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 harus memenuhi dua syarat esensial, yaitu: .

- a. Orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kalinya itu, hak negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluwarsa.
- b. Melakukan kejahatan pengulangannya adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan.

¹¹*Ibid.*, hlm. 410.

Pada syarat yang pertama, disitu disebutkan 4 (empat) kemungkinan, ialah:

- 1) telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan;
- 2) telah menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan;
- 3) ditiadakan dari menjalani pidana; atau
- 4) hak negara untuk menjalankan pidana terhadapnya belum lampau waktu.

Dalam hal pengulangan, si pembuatnya harus sudah dipidana karena melakukan tindak pidana yang pertama kali, karena dalam pasal 486, 487 dan 488 disebutkan telah menjalani pidana yang dijatuhkan. Walaupun tidak disebut perihal syarat telah dijatuhkan pidana, tetapi dengan menyebut syarat telah menjalani pidana, maka sudah pasti didalamnya mengandung syarat telah dijatuhi pidana. Bahwa mengenai pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan terdapat beberapa kemungkinan, ialah:

- a) pertama dilaksanakan seluruhnya;
- b) kedua dilaksanakan sebagian;
- c) ketiga pelaksanaannya ditiadakan; dan
- d) keempat tidak dapat dilaksanakan berhubung sesuatu halangan yang tidak dapat dihindarkan, misalnya sebelum putusan yang mempidananya *in kracht van gewijsde* atau sebelum putusan itu dieksekusi narapidana melarikan diri,

Mengenai yang pertama telah jelas. Mengenai yang kedua, boleh jadi narapidana tidak perlu menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan hakim berhubung karena dia diberikan pelepasan bersyarat. Sesuai dengan pasal 15

terhadap narapidana boleh diberikan pelepasan bersyarat (pelaksanaan pidana dihentikan) jika dia telah menjalani pidana dua pertiga dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan syarat-syarat tertentu (syarat umum maupun syarat khusus).

Begitu juga, mengenai yang ketiga, bisa jadi terpidana tidak perlu menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan, oleh karena hakim menjatuhkan pidana dengan menetapkan bersyarat (pasal 14a KUHP) atau oleh karena diberi pengampunan (grasi) oleh Kepala Negara. Sedangkan mengenai yang keempat, ialah khusus terhadap pidana yang tidak dapat dijalankan berhubung oleh sesuatu sebab yang tidak dapat dihindari, misalnya pada hari jatuhnya vonis, narapidana melarikan diri.

Dalam hal yang terakhir ini (telah berkaitan dengan syarat kedua mengenai lamanya tenggang daluwarsa pengulangan), maka tenggang daluwarsa pengulangannya ialah dihitung bukan pada saat ia menjalani pidana (karena pidana tidak dapat dijalankan), berhubung lamanya tenggang daluwarsa pengulangannya dihitung berdasarkan lamanya kewenangan negara dalam menjalankan pidana mengenai tindak kejahatan yang bersangkutan, dan bukan 5 (lima) tahun sejak menjalani pidana, maka penghitungannya adalah dimulai sejak keesokan harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan (Pasal 85 ayat 1 KUHP). Lamanya tenggang waktu pengulangan adalah berdasarkan lama ancaman pidana yang ditentukan pada kejahatan yang masuk dalam pengulangan tersebut.

Sebagaimana ketentuan pasal 84 KUHP tentang tenggang waktu hapusnya kewenangan negara dalam menjalankan pidana ada 5 (lima) kategori, ialah:

- 1) mengenai semua pelanggaran lamanya ialah sesudah dua tahun;
- 2) mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya ialah sesudah 5 (lima) tahun;
- 3) mengenai kejahatan lainnya (sama dengan daluwarsa bagi hapusnya kewenangan penuntutan pidana) ada 3 kategori, ialah:
 - a. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, ialah sesudah 8 (delapan) tahun (6 tahun ditambah sepertiganya);
 - b. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, ialah sesudah 16 (enam belas) tahun (12 tahun ditambah sepertiganya);
 - c. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, ialah sesudah 24 (dua puluh empat) tahun (18 tahun ditambah sepertiganya).

Mengenai kapan mulai penghitungan tenggang waktu itu, ditentukan ialah sejak menjalani (jika narapidana menjalani pidana yang dijatuhkan), jadi hitungan hari pertama ialah pada hari pertama ia menjalani pidana. Jika pidana ditetapkan tidak perlu dijalankan karena pemberian grasi atau ditetapkan dengan bersyarat dalam vonis hakim, maka dihitung sejak pidana yang

dijatuhkan dengan penetapan tidak perlu dijalankan atau sejak vonis yang demikian *in kracht van gewijsde*.

Bila karena sesuatu sebab yang tidak dapat dihindari sehingga pidana tidak dapat dijalankan, misalnya narapidana melarikan diri, sehingga dihitung berdasarkan tenggang daluwarsa hak negara menjalankan pidana, sebagaimana telah dijelaskan diatas, penghitungan dimulai sejak keesokan harinya setelah vonis hakim dapat dijalankan (Pasal 85 ayat 1 KUHP), ini artinya setelah vonis itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan vonis yang berisi penjatuhan pidana dengan penetapan bahwa pelaksanaannya dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, yang apabila masa tahanan sementara itu lebih lama atau sama dengan lamanya pidana penjara atau kurungan yang dijatuhkan, yang artinya praktis terpidana tidak diperlukan eksekusi lagi, maka timbulnya pertanyaan, ialah apakah dengan demikian berlaku syarat bahwa terpidana "telah menjalani pidana sebagian maupun seluruhnya"?

Dalam hal ini tetap ada syarat pengurangan dan oleh karenanya tetap bisa terjadi pengurangan dengan alasan bahwa penentuan dipotong selama masa tahanan itu adalah dianggap sama dengan dia telah menjalani pidana (dalam tahanan sementara), dan tidak boleh dianggap dia telah dibebaskan.¹² Berbeda dengan yurisprudensi dari Rechtbank Rotterdam yang berpendapat dalam hal ini tidak ada syarat pengurangan.

¹²Jonkers, *Handbook van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, "Hukum Pidana Hindia Belanda", Jakarta PT Bina Aksara, 1987, hlm. 2005, hlm. 287.

Dalam hal syarat "telah menjalani pidana sebagian maupun seluruhnya", yang artinya hakim harus terlebih dulu menjatuhkan pidana, persoalan lain yang timbul ialah berhubungan dengan ketentuan pasal 45 (tidak berlaku lagi) atau kini pasal 21 jo 31 dan 32 UU No. 3 Tahun 1997, di mana hakim boleh tidak menjatuhkan pidana tetapi menjatuhkan tindakan (*maatregel*) terhadap anak yang belum berumur 16 tahun ketika ia melakukan tindak pidana pasal-pasal tertentu misalnya 489, 490, 492 (menurut pasal 45 KUHP); atau kini telah berumur 8 tahun dan belum 18 tahun atau belum kawin (UU No. 3 Tahun 1997), yang dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan putusannya menjadi tetap. Oleh karena tindakan tidak sama dengan pidana, yang jika dalam hal ini hakim menjatuhkan tindakan, maka terhadap anak itu tidak ada syarat pengurangan.

Mengenai syarat kedua pengurangan, ialah melakukan kejahatan pengurangan adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani pidana seluruhnya atau sebagian, atau sejak pelaksanaan pidana tersebut ditiadakan (baik karena diputus pidana dengan bersyarat atau diberikan grasi). Lamanya 5 (lima) tahun ini adalah prinsip umum dari lamanya tenggang waktu pengurangan. Sedangkan untuk hal yang khusus yakni: dalam hal karena terpaksa pidana tidak dapat dijalankan, misalnya narapidana melarikan diri, tidak berlaku tenggang waktu 5 tahun tersebut, melainkan waktunya mengikuti tenggang daluwarsa bagi hak negara dalam melaksanakan pidana (pasal 84 KUHP), dan mengenai hal ini telah dibicarakan diatas. Karenanya tidak perlu diulang lagi disini.

Selain pengulangan pada kejahatan-kejahatan tertentu yang disebutkan pada pasal 486, 487 dan 488 KUHP yang telah dijelaskan diatas, Undang-undang juga mengenal bentuk-bentuk pengulangan yang pada umumnya dengan syarat-syarat dan jumlah pemberatnya yang tidak sama dengan yang disebutkan dalam ketiga pasal itu, dan tersebar dalam beberapa pasal, misalnya 216 ayat (3), 492 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2), 512 ayat (3), 516 ayat (2). Syarat yang tidak sama, ialah jangka waktu tenggang daluwarsanya iebih pendek dari 5 (lima) tahun, dengan pemberatan yang lain dari ditambah dengan sepertiga, misalnya dengan mengubah jenis pidananya dari denda menjadi kurungan atau mengubah ancaman pidana dengan pidana yang lebih berat yang sama jenisnya.

Pengelompokan kejahatan di dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP didasarkan pada kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang dilanggar, hal ini tampak bahwa:

- 1) kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 486 adalah berupa kejahatan-kejahatan terhadap dan mengenai harta benda atau kebendaan;
- 2) kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 487 adalah berupa kejahatan-kejahatan yang menyerang terhadap kepentingan hukum mengenai pribadi orang;
- 3) kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 488 KUHP adalah berupa kejahatan yang menyerang kepentingan hukum atas nama baik dan harga diri orang;

Selain dibedakan antara bentuk pengulangan umum dan pengulangan khusus, dalam doktrin hukum pidana juga dikenal adanya bentuk pengulangan kebetulan (*accidentally reddiver*) dan pengulangan kebiasaan (*habitual reddiver*). Pengulangan kebetulan maksudnya pembuat melakukan tindak pidana yang kedua kalinya itu disebabkan oleh hal-hal yang bukan karena sifat atau perangnya yang buruk, akan tetapi oleh sebab-sebab lain yang memang dia tidak mampu mengatasinya, misalnya karena akibat dari kehilangan pekerjaan dari sebab masuk Lembaga Pemasyarakatan (LP) karena mencuri uang majikannya, setelah keluar LP dia mencuri sepotong roti karena kelaparan, dalam hal seperti ini sepatutnya tidak dijadikan alasan pemberat pidana. Berbeda dengan pengulangan karena kebiasaan, yang menunjukkan perangnya yang buruk. Tidak jarang narapidana yang setelah keluar LP tidak menjadikan perangnya yang lebih baik, justru pengaruh pergaulan di dalam LP menambah sifat buruknya, kemudian melakukan kejahatan lagi, dan disini memang wajar pidananya diperberat. Namun KUHP tidak membedakan antara dua jenis pengulangan yang dibicarakan terakhir ini.

B. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Penambahan 1/3 Hukuman karena Pengulangan Tindak Kejahatan dalam Pasal 486 KUHP

Pengertian pengulangan dalam istilah hukum positif adalah dikerjakannya suatu jarimah oleh seseorang, setelah ia melakukan jarimah lain yang telah mendapat keputusan terakhir. Perkataan pengulangan mengandung arti terjadinya suatu jarimah beberapa kali dari satu orang yang dalam jarimah sebelumnya telah mendapat keputusan terakhir.

Pengulangan berbeda dengan gabungan jarimah. Dalam gabungan jarimah, pelaku melakukan suatu jarimah untuk kedua atau ketiga kalinya, namun dalam jarimah yang sebelumnya (yang pertama) ia belum mendapat keputusan terakhir. Adapun dalam pengulangan, seperti telah dikemukakan di atas adalah pelaku ketika melakukan jarimah yang kedua atau ketiga itu sudah mendapat keputusan terakhir dalam jarimah yang sebelumnya (yang pertama).

Pengulangan jarimah oleh seseorang, setelah dalam jarimah yang sebelumnya mendapat hukuman melalui keputusan terakhir, menunjukkan sifat membandel dan tidak mempannya hukuman yang pertama. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila timbul kecenderungan untuk memperberat hukuman-hukuman atas pengulangan jarimah. Kecenderungan ini pada masa-masa yang lalu, ditentang oleh beberapa sarjana hukum positif. Akan tetapi, pada masa sekarang tidak ada orang yang berkeberatan untuk memperberat hukuman tersebut.

Mengenai syarat-syarat yang memungkinkan adanya pengulangan jarimah, masih diperselisihkan oleh para sarjana hukum positif. Menurut sebagian dari mereka, jarimah yang kedua harus sejenis atau sama dengan jarimah yang pertama. Menurut sebagian yang lain kesamaan atau kesejenisan jarimah kedua tidak disyaratkan. Demikian pula mengenai masa pengulangan, masih belum disepakati. Ada yang mengatakan pengulangan bisa terjadi sepanjang masa, sebagaimana juga panjangnya selang waktu antara jarimah yang pertama dengan jarimah yang kedua. Para sarjana lainnya mengatakan bahwa antara kedua jarimah tersebut ada selang waktu tertentu. Apabila selang

waktu tersebut telah dilampaui, jarimah yang terjadi dianggap sebagai pengulangan.

Hukum pidana Mesir, menggunakan sepenuhnya syarat-syarat tersebut. Dalam Pasal 49 KUHP Mesir, sebagaimana dikutip oleh A. Hanafi,¹³ disebutkan bahwa dianggap sebagai pengulang jarimah adalah orang-orang sebagai berikut.

1. Orang yang telah dijatuhi hukuman *jarimah jinayah*, kemudian ia melakukan *jinayah* atau *janhah*.
2. Orang yang dijatuhi hukuman penjara satu tahun atau lebih, dan ternyata ia melakukan suatu *jarimah*, sebelum lewat lima tahun dari masa berakhirnya hukuman tersebut atau dari masa hapusnya hukuman karena kedaluarsa.
3. Orang yang dijatuhi hukuman karena *jinayah* atau *janhah* dengan hukuman penjara kurang dari satu tahun, atau dengan hukuman denda, dan ternyata ia melakukan *janhah* yang sama dengan jarimah yang pertama sebelum lewat lima tahun dari masa dijatuhkannya hukuman tersebut. Mencuri, penipuan, dan penggelapan barang dianggap *janhah-janhah* yang sama.

Mengenai penambahan hukuman karena pengulangan, tidak ada keseragaman bagi semua *jarimah*. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal aturan umum tentang pengulangan kejahatan. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pengulangan diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 Kitab

¹³A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986, hlm 324-327.

Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi penyebutan beberapa macam kejahatan yang menimbulkan pengulangan.

Adapun syarat yang diperlukan untuk terwujudnya pengulangan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Terhukum harus sudah menjalani seluruh atau sebagian hukuman penjara atau ia dibebaskan sama sekali dari hukuman itu. Kurungan preventif, tetap dapat menimbulkan pengulangan kejahatan. Begitu pula apabila terhukum tidak menjalani hukuman dan tidak pula dibebaskan, asal hak untuk melaksanakan hukuman belum habis.
2. Masa pengulangan tindak pidana adalah lima tahun.

Adapun hukuman untuk pelaku pengulangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 486 KUHP adalah hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana yang bersangkutan, ditambah sepertiganya, baik hukuman penjara maupun denda.

Dalam hukum pidana Islam, pengulangan *jarimah* sudah dikenal bahkan sejak zaman Rasulullah Saw. Pemberatan hukuman terhadap pengulangan ini dapat ditemukan dalam hadis, yaitu apabila terjadi pencurian yang kelima kalinya. Lengkapnya hadis tersebut adalah sebagai berikut.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا
 مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جِيءَ
 بِسَارِقٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا إِنَّمَا سَرَقَ
 يَارَسُولَ اللَّهِ اقْطَعُوهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ثُمَّ جِيءَ

بِهِ الثَّلَاثَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ
اقتُلُوهُ (ابو داود)¹⁴

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin 'Aqil dari Mus'ab bin Tsabit dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Seorang pencuri telah dibawa ke hadapan Rasulullah saw. maka Rasulullah Saw bersabda: Bunuhlah ia. Para sahabat berkata: Ya Rasulullah ia hanya mencuri. Nabi mengatakan: Potonglah tangannya. Kemudian ia dipotong. Kemudian ia dibawa lagi untuk kedua kalinya, lalu Nabi mengatakan: Bunuhlah ia. Kemudian disebutkan seperti tadi. Lalu ia dibawa lagi untuk ketiga kalinya maka Nabi menyebutkan seperti tadi. Kemudian ia dibawa lagi untuk keempat kalinya dan Nabi mengatakan seperti tadi. Akhirnya ia dibawa lagi untuk kelima kalinya. Lalu Nabi mengatakan: Bunuhlah ia. (HR. Abu Daud).

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ الْقُرَشِيِّ عَنْ دَاوُدَ
بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا
يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ¹⁵

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Sulaiman dari Husyaim dari Muhammad bin Khalid al-Quraisy dari Dawud bin Husain dari Ikrimah dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: jika dia mencuri, maka potonglah tangannya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang kedua kali), maka potonglah kakinya; Kemudian jika dia mencuri lagi (yang ketiga kali), maka potonglah tangan kirinya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang keempat kali), maka potonglah kaki kirinya (HR. at-Tirmizi).

¹⁴Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 1120 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

¹⁵Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 1140 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Meskipun hukuman untuk pengulangan tersebut sudah dijelaskan dalam hadis di atas, namun tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang persyaratan dan lain-lainnya. Demikian juga para fuqaha tidak membahas mengenai persyaratan ini. Mereka mungkin menganggap hal itu sebagai *siyasah syar'iyah* atau kebijakan penguasa yang rinciannya harus diatur dan ditetapkan oleh penguasa negara atau *ulil amri*.¹⁶

Menurut pendapat penulis, bahwa dalam hukum Islam bahwa hukuman terhadap penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*) dalam hukum positif kurang membuat efek jera terhadap pelaku. Lain halnya dengan hukuman Islam yang lebih memiliki daya efektivitas untuk menumbuhkan efek jera bagi pelaku pengulangan tindak kejahatan. Dengan demikian penambahan 1/3 hukuman tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam bahwa terhadap pelaku pengulangan tindak kejahatan diberi hukuman yang lebih berat dibandingkan hukum positif. Hal ini dapat dilihat dari hadis sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Hadis di atas menjelaskan tentang hukuman bagi residivis atau pelaku pengulangan kejahatan dalam tindak pidana pencurian. Namun apabila diperhatikan, dalam hadis tersebut tidak ada pemberatan atau penambahan hukuman, melainkan hanya menjelaskan urutannya saja sejak pencurian yang pertama sampai yang keempat.

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.165.